



PUTUSAN

Nomor 4 / Pdt.G / 2019 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HUSAIN AMINUDDIN S** : Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 31 Desember 1957, Jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Duda, Alamat Binanga, RT /RW 003 / -, Dusun Binanga, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1** ;

**LUFTI S** : Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 31 Desember 1951, Jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, Alamat Lingkungan Pangali - Ali, Kelurahan Pangali - Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2** ;

**SUJABDI S, S.E** : Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 31 Desember 1957, Jenis kelamin Laki- laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Alamat Jalan Ujung Bori Dalam I Nomor 72, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3** ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Toba, S.H., Muh Nurdin S, S.H., dan Hasrapuddin, S.H., ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum LBH KEADILAN Sulawesi Barat, beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal

Halaman 1 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sementara mengambil alamat pada rumah Lufti S yang beralamat Lingkungan Pangali - Ali, Kelurahan Pangali - Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor : 20 / Pdt.G / HK / III / 2019 / PN.Mjn, tanggal 26 Maret 2019 ;

Lawan

**AHMAD MAKMUR** : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki - Laki, Pendidikan SLTA / Sederajat, Tempat tinggal di Dusun Buttungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**DARMA MAKMUR** : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Diploma IV / Strata I, Tempat tinggal di Lingkungan Somba, Kelurahan Mosso I (satu), Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Mustamin, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor : 26 / Pdt.G / HK / IV / 2019 / PN.Mjn, tanggal 23 April 2019 :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2019 dengan register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn dan gugatan Para Penggugat yang telah diubah pada tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, adalah seperti berikut :

1. Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 232,56 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh enam meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :

- Utara : tanah persawahan (pj. 11,20 m) ;
- Timur : tanah pekarangan rumah Nawia (pj. 20,40 m) ;
- Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 11,60 m) ;
- Barat : tanah pekarangan rumah Haeruddin (pj. 20,40 m) ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa 1 ;

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 567, 5 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :

- Utara : tanah persawahan (pj. 36.50 m) ;
- Timur : tanah pekarangan rumah H. Jahel (pj. 17 m) ;
- Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 5.50 m) ;
- Barat : tanah milik para Penggugat (pj. 37.70 m) ;

Selanjutnya disebut tanah sengketa 2 ;

Adapun yang menjadi alasan mengajukan gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya kakek-buyut para Penggugat bernama *NGOLLE* yang memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 3304 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus empat meter), Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas - batas :

- Utara : tanah persawahan, pj. 112 m ;
- Timur : tanah pekarangan rumah Abd. Muis K, pj. 21 m ;
- Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju pj. 112 m ;
- Barat : saluran air (Drainase) pj. 38 m ;

2. Bahwa semasa hidupnya *NGOLLE (alm)* telah mengalihkan sebahagian dari tanah miliknya tersebut kepada *CA'ENDE' (alm)* kakek H. JAHEL sekarang dimiliki dan ditempati H. JAHEL ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah *NOGOLLE* meninggal dunia maka kemudian tanah tersebut jatuh kepada putrinya bernama *PADANGARRANG (almh)* sebagai harta warisan yang kemudian jatuh kepada putranya bernama *MOEH. SOENOESI (alm)*, yaitu ayah dari para Penggugat ;
4. Bahwa *MOEH. SOENOESI (alm.)* ayah para Penggugat semasa hidup telah pula mengalihkan sebagian dari tanah tersebut kepada *NAWIA* sekarang dimiliki anaknya bernama *YUSRI* ;
5. Bahwa atas persetujuan *MOEH. SOENOESI (alm)* pula, maka saudara kandung para Penggugat bernama *SYARIFUDDIN (alm)* telah mengalihkan pula sebagian dari tanah tersebut kepada *FAISAL TAGER* sekarang tanah *FAISAL TAGER* dimiliki anaknya bernama *YUSRI* ;
6. Bawa sebahagian dari tanah peninggalan *MOEH. SOENOESI (alm)* yang semestinya menjadi harta warisan jatuh kepada para Penggugat, namun saat ini pada nyatanya dikuasai dan diduki oleh Tergugat dengan maksud dimiliki secara melawan hak para Penggugat, yaitu :
  - 6.1. Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 232,56 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh enam meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas - batas :
    - Utara : tanah persawahan (pj. 11,20 m) ;
    - Timur : tanah pekarangan rumah Nawia (pj. 20,40 m) ;
    - Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 11,60 m) ;
    - Barat : tanah pekarangan rumah Haeruddin (pj. 20,40 m);Selanjutnya disebut tanah sengketa 1 ;
  - 6.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 567, 5 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh tuju koma lima meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas - batas:
    - Utara : tanah persawahan (pj. 36.50 m) ;
    - Timur : tanah pekarangan rumah H. Jahel (pj. 17 m);
    - Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 5.50 m);
    - Barat : tanah milik para Penggugat (pj. 37.70 m).Selanjutnya disebut tanah sengketa 2.
7. Bahwa semula tanah sengketa 1 adalah bahagian bidang tanah yang tidak terpisahkan dari tanah sengketa 2 adalah menyatu secara utuh, namun karena adanya peralihan hak dimaksud (poin ke-3, 4, dan 5) di atas, maka tanah milik orangtua para Penggugat sekarang menjadi terpecah, yakni



tanah sengketa 1 terpisah dan atau sudah tidak bersambung lagi dari tanah sengketa 2 ;

8. Bahwa pada nyatanya baik tanah sengketa 1 maupun tanah sengketa 2 adalah sebahagian dari tanah peninggalan *MOEH. SOENOESI (alm.)*, dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah, yaitu Tergugat I ingin menguasai (tanpa hak) tanah milik/tanah peninggalan orang tua para Penggugat yang sah, yang dalam perkara *a quo* disebut tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 ,

MENGENAI TANAH SENGKETA 1

9. Bahwa tanah sengketa 1 berupa Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 232,56 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh enam meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :

- Utara : tanah persawahan (*pj. 11,20 m*) ;
- Timur : tanah pekarangan rumah Nawia (*pj. 20,40 m*) ;
- Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (*pj. 11,60 m*) ;
- Barat : tanah pekarangan rumah Haeruddin (*pj. 20,40 m*) ;

10. Bahwa tanpa dengan ijin para Penggugat, pada nyatanya Tergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah sengketa 1, bagaimana para Tergugat dapat menguasai dan menduduki tanah milik *MOEH. SOENOESI (alm)* selanjutnya dijelaskan pada uraian berikut ;

11. Bahwa ketika Ayah para Penggugat *MOEH. SOENOESI (alm)* masi hidup, Turut Tergugat itulah yang mendatangi Pa'bicara KENJE (BALI SOLO), bermaksud meminjam tanah buat ditempati/tempat tinggal sementara, kemudian BALI SOLO, menyuruh Tergugat II meminjam kepada pemilik tanah, yakni Ayah para Penggugat *MOEH. SOENOESI (alm)* ;

12. Bahwa *MOEH. SOENOESI (alm)*, membolehkan tanahnya incasu (*tanah sengketa I*) untuk ditempati tempat tinggal sementara oleh Turut Tergugat, tetapi dengan syarat tanah tidak boleh dimiliki ( tidak untuk bangunan pemanen), tidak boleh dijual atau tidak boleh diberikan kepada siapapun juga ;

13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat bersedia untuk mentaatinya apa yang secara lisan disampaikan oleh Ayah para Penggugat *MOEH. SOENOESI (alm.)* selaku pemilik tanah, maka Turut Tergugat pun mendirikan rumah panggung di atas tanah Ayah para Penggugat *MOEH. SOENOESI (alm)* yang dalam perkara *a quo* disebut tanah sengketa I ;



14. Bahwa oleh karena Tergugat adalah saudara (adik) dari Turut Tergugat yang masih tinggal di Banggae, dan sering datang kerumah Turut Tergugat yang ada di atas tanah milik Ayah para Penggugat *MOEH. SOENOESI (alm)* di Binanga, yang kemudian oleh Tergugat ketika itu membuat (pondasi) di bawah rumah Turut Tergugat ;
15. Bahwa kegiatan Tergugat membuat (pondasi) di bawah rumah Turut Tergugat sudah dipertanyakan oleh saudara para Penggugat bernama *SYARIFUDDIN (alm)*, ketika itu pula Tergugat sudah ditegur dan diingatkan bahwa tanah yang (dipondasi) Tergugat itu, bukan tanah milik saudara Tergugat (Tuurt Tergugat), melainkan "tanah milik ayah para Penggugat" pa'bicara *MOEH. SOENOESI (alm)*, tetapi saat itu Tergugat selau saja beralasan : "Hanya pondasi saja". Namun kenyataannya Tergugat telah membangun rumah batu permanen di atas tanah milik para Penggugat, yang dalam perkara *a quo* disebut tanah sengketa 1 ;
16. Bahwa sudah sangat jelas adanya itikad buruk Tergugat tersebut yang sengaja meningkatkan pembangunan rumah Turut Tergugat, sehingga menjadi rumah permanen yang berdiri di atas tanah yang bukan miliknya, yaitu tanpa seijin dari pemilik tanah pa'bicara *MOEH. SOENOESI (alm)* ;
17. Bahwa pada nyatanya ketika rumah permanen sudah ada, nyatanya Tergugat pindah tempat tinggal dari Majene ke Binanga dan tinggal bersama di rumah Turut Tergugat tersebut, yang sudah ditingkatkan pembangunannya oleh Tergugat sendiri ;
18. Bahwa kemudian selanjutnya Tergugatlah yang memiliki rumah permanen tersebut, dan Turut Tergugat sendiri pindah tempat tinggal dari Binanga (di rumah Tergugat), dan menetap di Somba sampai saat ini, atau jelasnya di Lingkungan Somba, Kelurahan Mosso I (satu), Kecamatan Senadana, Kabupaten Majene ;
19. Demikian halnya sehingga Tergugat itulah yang menjadi pemilik dan atau menguasai dengan menempati tanah sengketa 1 yang yang pada mulanya dibangun rumah Turut Tergugat , kemudian pembangunannya ditingkatkan oleh Tergugat atas sepengetahuan dengan Turut Tergugat ;
20. Bahwa sdr(i) *DARMA* yakni kakak kandung dari Tergugat, sudah jelas digugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena Perbuatan Turut Tergugat itulah yang sengaja memberi ijin dan atau setidak-tidaknya memberi kesempatan dan atau setidak-tidaknya sengaja tidak berupaya untuk menghentikan kegiatan Tergugat yang membangun rumah permanen



di atas tanah yang dipinjam oleh Turut Tergugat dari pemilik tanah yaitu pa'bicara *MOEH. SOENOESI* (alm.) tersebut ;

## MENGENAI TANAH SENGKETA 2

Bahwa sebagian lainnya dari tanah milik *MOEH. SOENOESI* adalah tanah sengketa 2 yang dahulunya adalah satu bidang tanah atau tanah yang tidak terpisahkan dengan tanah sengketa 1, seperti yang telah diuraikan sebelumnya ;

21. Bahwa tanah sengketa 2 beupa tanah kebun seluas kurang lebih 567, 5 m<sup>2</sup> (*lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi*). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :

- Utara : tanah persawahan (*pj. 36.50 m*) ;
- Timur : tanah pekarangan rumah H. Jahel (*pj. 17 m*) ;
- Selatan : Jalan raya poros Majene - Mamuju (*pj. 5.50 m*) ;
- Barat : tanah milik para Penggugat (*pj. 37.70 m*) ;

22. Bahwa benar pada mulanya Tanah sengketa 2 dipinjam Tante Tergugat dan Turut Tergugat bernama *TANRIAYANG* (*almh*) kepada dan dengan seizin ayah para Penggugat *MOEH. SOENOESI* (*alm*), kemudian *TANRIAYANG* (*almh.*) menanam ubi singkong dan sayuran di selah - selah pohon kelapa dan mangga yang baru ditanam di atas tanah milik ayah para Penggugat *MOEH. SOENOESI* (*alm*) ;

23. Bahwa setelah *TANRIAYANG* (*almh*) meninggal dunia, datanglah Tergugat di lokasi tersebut (dimaksud tanah sengketa 2) membuat usaha pengolahan minyak kayu gaharu, sambil menanam pisang di sekitar tempat pengolahan, namun Tergugat gagal membangun usaha tersebut alias macet atau tidak berhasil ;

24. Bahwa ironisnya, bahwa tanah yang sebelumnya dipinjam dan ditanami sayuran dan ubi *TANRIAYANG* atas persetujuan / ijin dari pemilik tanah yaitu pa'bicara *MOEH. SOENOESI* (*alm*) ayah para penguat tersebut, sekarang ini Tergugat sudah menguasainya bahkan mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah, bahkan disebutnya adalah tanah warisan para Tergugat sendiri ;

25. Bahwa demikian Tergugat dapat menguasai tanah sengketa 2 tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum dan atau setidak – tidaknya melanggar hak para Tergugat ;

26. Bahwa sekitar pada tahun 2012 "*etikad buruk*" Tegugat semakin jelas, dimana Tegugat ingin menguasai dengan maksud untuk memiliki tanpa



alasan yang sah tanah harta warisan milik para Penggugat, yaitu terbukti bahwa Tergugat berusaha mensertifikasikan tanah pekarangan rumah milik Tergugat ke atas nama MARTA (istri Tergugat) sendiri melalui pensertifikasian tanah Proyek Nasional (PRONA) oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Majene, namun upaya Tergugat bersama istrinya tersebut dapat digagalkan oleh para Penggugat ;

27. Bahwa atas kejadian tersebut maka permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat semakin meningkat yang pada akhirnya persoalan ini dimajukan ke depan Pengadilan setelah sebelumnya para Penggugat telah berupaya dengan cara damai melalui pemerintah desa Binanga hingga pemerintah kecamatan Sendana, namun tidak berhasil ;
28. Bahwa pertemuan antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat di Kantor Camat yang juga dihadiri BALI SOLO (Pa'bicara kenje) pada saat itu, Turut Tergugat di hadapan Camat Sendana dan yang disaksikan oleh Tergugat sendiri, dimana Turut Tergugat benar mengakui dan menerangkan "bahwa pada waktu Pa'bicara MOEH. SOENOESI masih hidup, benar saya (Turut Tergugat) meminjam tanah Pa'bicara MOEH. SOENOESI untuk ditempati sementara (dimaksud tanah sengketa 1) Dia Pa'bicara SOENOESI bilang disitu saja tapi jangan dijual ;
29. Bahwa Menurut keterangan Pa'bicara KENJE (BALI SOLO alm) menjelaskan bahwa Pa'icara MOEH. SOENOESI mengizinkan Turut Tergugat mendirikan rumah panggug di atas tanah miliknya tersebut untuk ditempati sementara , dan tidak boleh untuk dimiliki, dan Pa'bicara MOEH. SOENOESI bilang: "Seandainya kamu burung (dimaksud Turut Tergugat), saya akan gantung sangkarmu di rumahku"; artinya "kalau tujuan untuk mau diambil atau mau menjual saya tidak pinjami, tapi kalau untuk ditempati sementara silahkan saja" ;
30. Bahwa dan namupun Tergugat sudah ditegur oleh para Penggugat, dan sudah mendengar penjelasan dari pa'bicara KENJE (BALI SOLO), bahkan sudah mendapat penjelasan dari Turut Tergugat sendiri, yaitu Turut Tergugat menjelaskan "hanya meminjam tanah milik Pa'bicara MOEH. SOENOESI", maksudnya (bukan meminta/karena pengertian meminjam lain dengan meminta), akan tetapi pengakuan dari Turut Tergugat demikian, tetap saja Tergugat tidak mengindahkan, dan tidak mau berdamai dengan para Penggugat ;



31. Bahwa meskipun juga para Penggugat sudah berkali-kali menyadarkan Tergugat agar bersedia mengembalikan dan atau membayar tanah yang dikuasainya itu kepada para Penggugat secara sukarela, karena sudah sangat dibutuhkan oleh para Penggugat, akan tetapi permintaan dari para Penggugat hanya sia-sia saja , karena tetap saja Tergugat tidak menghiraukan ;
32. Bahwa namupun diketahui baik tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan baik Tergugat maupun Turut Tergugat, tetap saja Tergugat bernyali dan bahkan menyebutkan adalah tanah warisan Tergugat sendiri ;
33. Bahwa Tergugat menyebut tanah warisan yang tidak jelas sumber alasannya, dan para Penggugat sangatlah yakin bahwa tanah warisan Tergugat yang dimaksud Tergugat tersebut bukanlah tanah terperkara dalam perkara *a quo* ;
34. Bahwa semasa hidupnya ayah Para Penggugat Pa`bicara MOEH. SOENOESI pernah menunjukkan dan memberitahu kepada Para Penggugat mengenai tanah sengketa 1 adalah miliknya yang dulu dipinjam oleh Turut Tergugat dan tanah sengketa 2 adalah miliknya yang dulu dipinjam oleh TANRIAYANG tante dari Tergugat dan Turut Tergugat ;
35. Bahwa sudah cukup jelas perbuatan Tergugat menguasai dengan cara membangun rumah batu permanen di atas tanah sengketa 1, menguasai dan memetik hasil dari tanah sengketa 2 tersebut adalah Tergugat menguasai tanpa hak dan oleh karenanya sangat merugikan hak-hak para Penggugat terhadap tanah miliknya yang sah yang diperoleh atas harta peninggalan MOEH, SOENOESI (*alm*) yaitu ayah dari para Penggugat ;
36. Bahwa baik tanah sengketa 1, dan maupun tanah sengketa 2 sudah sangat jelas dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah dan melawan hukum , dan atau setidaknya Tergugat melawan hak para Penggugat ;
37. Bahwa selain meninggalkan harta warisan berupa tanah tersebut di atas sebagaimana menjadi tanah obyek sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dalam perkara *a quo*, juga MOEH. SOENOESI (*alm*) meninggalkan pula beberapa orang anak kandung sebagai ahli waris yang sah, yakni para Penggugat, dan satu orang saudara yang sudah wafat ;
38. Bahwa dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dimaksud di atas, jelas para Tergugat sangat merugikan hak-hak para Penggugat yang tidak dapat



memanfaatkan dan atau tidak dapat menikmati tanah milik para Penggugat sendiri ;

39. Bahwa oleh karena itu, wajar bila para Penggugat menuntut Tergugat dan Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Majene supaya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera menyerahkan tanah terperkara incasu tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dalam keadaan kosong, dan tanpa syarat apapun juga kepada para Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan ;

40. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat, dan adanya kekhawatiran kedua tanah obyek sengketa dimaksud akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, maka Penggugat mengajukan Permohonan agar Pengadilan Negeri Majene meletakkan sita jaminan di atasnya ;

41. Bahwa dengan demikian untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mohon kiranya Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00. (*seratus ribu rupiah*) perhari, setiap Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi putusan sejak dibacakan hingga dilaksanakannya putusan Pengadilan tersebut ;

42. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, serta adanya keperluan yang sangat mendesak dari Penggugat, maka kiranya Pengadilan Negeri Majene berkenan pula menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, dan atau kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya sudah cukup beralasan hukum, maka para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI

1. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat terlebih dahulu supaya segera mengosongkan rumah Tergugat I yang dibangun di atas tanah sengketa 1 selama proses perkara ini berlangsung

*Halaman 10 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn*



hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;  
dan

2. Menghukum dan atau Memerintahkan agar Tergugat tidak lagi melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 selama proses perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat ;
  3. Menyatakan hukum tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dalam perkara a quo adalah harta peninggalan MOEH. SOENOESI (alm) ;
  4. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan MOEH. SOENOESI (alm) ;
  5. Menyatakan hukum para Penggugat adalah pemilik yang sah atas :
    - 5.1. Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 232,56 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh enam meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :
      - Utara : tanah persawahan (pj. 11,20 m) ;
      - Timur : tanah pekarangan rumah Nawia (pj. 20,40 m) ;
      - Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 11,60 m) ;
      - Barat : tanah pekarangan rumah Haeruddin (pj. 20,40) ;
    - 5.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 417,38 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh belas koma tiga puluh delapan meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :
      - Utara : tanah persawahan (pj. 36.50 m) ;
      - Timur : tanah pekarangan rumah H. Jahel (pj. 17 m) ;
      - Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 5.50 m) ;
      - Barat : tanah milik para Penggugat (pj. 37.70 m) ;
- Yang diperoleh atas harta peninggalan MOEH. SOENOESI (alm) ayah kandung para Penggugat ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai dengan cara menduduki dan atau membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa (tanah sengketa 1), serta memetik hasil dari padanya tanah obyek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah sengketa 2) tersebut, yakni sebagaimana tersebut dalam perkara a quo Adalah menguasai tanpa hak dan atau melanggar hak para Penggugat ;

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat supaya segera menyerahkan secara tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong kedua tanah obyek sengketa, yakni tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 kepada para Penggugat ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan dalam perkara a quo ;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding, atau kasasi dari Tergugat ;
12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing - masing menghadap kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas maupun diam - diam atas dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 1 dan 2 adalah milik dari Ngolle kemudian beralih kepada putrinya Padangarang setelah itu beralih kepada putranya bernama Moeh. Sunusi ayah dari Penggugat, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut hanya merupakan simbol saja oleh karena sejak beberapa puluh tahun lalu bahkan sebelum lahirnya Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah Ngolle menggarap / menguasai dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa anehnya lagi gugatan Penggugat tidak diketahui sejak kapan Ngolle menguasai obyek sengketa, karena setahu Tergugat dan Turut Tergugat maupun keluarga atau nenek dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah ada orang lain yang menguasai obyek sengketa selain dari keluarga Tergugat dan Turut Tergugat dan sampai saat ini obyek sengketa 1 dimiliki oleh Tergugat atas warisan dari orang tuanya bernama Andi Tanriangi ;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 2, 4, 5 tidak diketahui berapa luas yang dikuasai oleh orang lain dan dalam bentuk bagaimana sehingga obyek sengketa bisa beralih kepada orang tersebut ;
4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan kurang pihak, karena Penggugat mendalilkan khusus obyek sengketa 2 adalah milik Tergugat padahal obyek sengketa 2 tersebut bukan milik Tergugat melainkan yang punya milik adalah ST. Hajina yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini ;
5. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dimana Penggugat memasukkan / melibatkan nama Turut Tergugat dalam perkara ini yang seharusnya menurut hukum acara Turut Tergugat dijadikan sebagai Tergugat dikarenakan obyek sengketa 1 adalah harta warisan dari orang tuanya yang belum terbagi waris ;
6. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat / kabur oleh karena pada obyek sengketa 1 Tergugat tidak tinggal di obyek sengketa dan yang menempati sekarang adalah (Edi Saputra) yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini ;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn*



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil - dalil dan alasan Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa tidak benar dalil gugtaan Penggugat mengenai obyek sengketa adalah miliknya Penggugat yang didapatkan dari neneknya Ngolle oleh karena sejak beberapa puluh tahun lalu yang menguasai obyek sengketa adalah nenek buyut Tergugat dan Turut Tergugat (Cicci Padang) kemudian beralih kepada anaknya atas nama Maratikka setelah itu beralih kepada orang tuanya Penggugat yaitu Andi Tandriangi yang merupakan salah satu pewaris dari harta orang tuanya setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka obyek sengketa beralih kepada Penggugat dan Turut Tergugat, sementara Ngolle tidak pernah menggarap / menguasai obyek sengketa sampai saat ini, adapun dalil gugatan Penggugat pada angka 2, 4, 5 tidak memiliki legalitas karena tidak berdasarkan fakta dan hanya berasumsi saja untuk menguatkan dalil gugatannya ;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah mendatangi Bali Solo untuk meminjam tanah untuk ditempati sementara dan tidak pernah pula mendatangi M. Sunusi (Orang Tua Penggugat), mana mungkin Turut Tergugat meminjam tanah kepada orang tua Penggugat sementara Turut Tergugat dan Tergugat adalah pemilik sah obyek sengketa ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat "Pernah Syarifuddin saudara kandung Penggugat menegur Tergugat pada saat bangun pondasi diobyek sengketa" dalil gugatan Penggugat tersebut hanya merupakan slogan saja yang tidak punya dasar dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan ;
5. Bahwa obyek sengketa 1 adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat yang sampai saat ini belum terbagi waris dan Penggugat sendiri sudah mengakui dalam gugatannya (angka 19), hal itu dapat dianalisa bahwa tidak mungkin Tergugat dan Turut Tergugat akan bangun rumah diatas obyek sengketa sampai dipermanenkan Tergugat kalau memang bukan miliknya, jika memang pengakuan Penggugat sebagaimana yang didalihkan dalam gugatannya seharusnya bukan pada saat sekarang ini mengajukan gugatan tapi awalnya pada saat melakukan keberatan oleh Syarifuddin atau paling tidak pada saat itu dibawa pemerintahan untuk diselesaikan secara kekeluargaan tapi semua itu tidak pernah dilaksanakan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat mendalilkan hal-hal yang tidak masuk akal oleh karena dalam gugatan menyebutkan pada angka 22, 23, 24 didalamnya terdapat "nama tante Tergugat dan Turut Tergugat yaitu Tanriayang, setahu kami dalam keluarga tidak pernah ada yang namanya Tanriayang dan tidak diketahui asal usul dari mana keturunannya oleh karenanya tergugat dan Turut Tergugat tidak menanggapi hal itu karena menurutnya tidak prinsip untuk ditanggapi apalagi tidak diketahui statusnya siapa sebenarnya orang itu yang dimaksud Penggugat ;
7. Bahwa obyek sengketa 2 bukan milik Tergugat yang punya adalah ST. Hajina sepupu satu kali dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;
8. Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas mengada ada dimana Penggugat hanya berdalil kepemilikan berdasarkan dari Ngolle namun tidak diketahui sejak kapan Ngolle menguasai obyek sengketa 1 dan 2 karena sejak puluhan tahun lalu bahkan sebelum Penggugat lahir tidak pernah kelihatan di obyek sengketa walaupun ada bukti yang dibuat sebagai pengakuan dari orang lain berupa surat pernyataan yang dibuat atau ditandatangani oleh H. Jahel, Haeruddin dan Yusri Tergugat anggap tidak dapat dijadikan dasar apalagi surat tersebut telah dicabut oleh yang bersangkutan ;
9. Bahwa seluruh keluarga / keturunan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah ada yang mendatangi orang tua Penggugat atau dari keluarga maupun keturunan dari Penggugat untuk meminjam atau dalam bentuk bagaimanapun mengenai obyek sengketa 1 dan 2 apalagi dikatakan untuk meminjam kepada atas nama orang lain yang tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, dengan fakta ini jelas semua dalil gugatan Penggugat hanya merupakan pengakuan yang tidak dibentengi dengan bukti autentik yang dapat di pertanggung jawabkan dimata hukum ;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 27, 28, 29, 30 yang mendalilkan adanya pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat dikantor Camat mengenai obyek sengketa dan tidak pernah pula ada kalimat dari Bali Solo mengenai status kepemilikan atau dalam bentuk apapun diobyek sengketa 1 dan 2 jadi apa yang disebutkan dalam gugatannya hanya sekedar simbol saja ;

#### DALAM PROVISI

Bahwa apa yang didalilkan dalam Provisi ini tidak berdasar hukum oleh karenanya perlu dikesampingkan ;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan *replik* tanggal 9 Juli 2019 dan atas *replik* tersebut Kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 16 Juli 2019, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat masing - masing telah mengajukan kesimpulannya, tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat terlebih dahulu supaya segera mengosongkan rumah Tergugat I yang dibangun di atas tanah sengketa 1 selama proses perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan atau Memerintahkan agar Tergugat tidak lagi melakukan kegiatan apapun di atas tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 selama proses perkara ini berlangsung hingga perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, terhadap tuntutan provisi tersebut diatas, Majelis melihat adanya kesamaan maksud, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut secara bersamaan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBG dan Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (*vide*: Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Djamban, Jakarta, 1996, hal. 25) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Para Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, haruslah dipertimbangkan dengan seksama tentang adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan rumah Tergugat yang dibangun diatas objek sengketa 1 dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, tuntutan provisi Para Penggugat tersebut bukanlah merupakan tindakan atau perbuatan mendesak yang harus dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn*



1. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 1 dan 2 adalah milik dari Ngolle kemudian beralih kepada putrinya Padangarang setelah itu beralih kepada putranya bernama Moeh. Sunusi ayah dari Penggugat tersebut hanya merupakan simbol saja oleh karena sejak beberapa puluh tahun lalu bahkan sebelum lahirnya Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah Ngolle menggarap / menguasai dalam bentuk apapun diatas obyek sengketa anehnya lagi gugatan Penggugat tidak diketahui sejak kapan Ngolle menguasai obyek sengketa, karena setahu Tergugat dan Turut Tergugat maupun keluarga atau nenek dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah ada orang lain yang menguasai obyek sengketa selain dari keluarga Tergugat dan Turut Tergugat dan sampai saat ini obyek sengketa 1 dimiliki oleh Tergugat atas warisan dari orang tuanya bernama Andi Tanriangi ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 2, 4, 5 tidak diketahui berapa luas yang dikuasai oleh orang lain dan dalam bentuk bagaimana sehingga obyek sengketa bisa beralih kepada orang tersebut ;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan kurang pihak, karena Pengugat mendalilkan khusus obyek sengketa 2 adalah milik Tergugat padahal obyek sengketa 2 tersebut bukan milik Tergugat melainkan yang punya milik adalah ST. Hajina yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini ;
4. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dimana Penggugat memasukkan / melibatkan nama Turut Tergugat dalam perkara ini yang seharusnya menurut hukum acara Turut Tergugat dijadikan sebagai Tergugat dikarenakan obyek sengketa 1 adalah harta warisan dari orang tuanya yang belum terbagi waris ;
5. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat / kabur oleh karena pada obyek sengketa 1 Tergugat tidak tinggal diobyek sengketa dan yang menempati sekarang adalah (Edi Saputra) yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn



- Bahwa eksepsi ditujukan kepada hal - hal yang menyangkut syarat - syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yaitu "tangkisan - tangkisan (eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali yang mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama - sama dengan gugatan pokok ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 935 K / Sip / 1985 menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama - sama pokok perkara ;
- Bahwa mengenai apakah mengenai objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah milik orang tua Para Penggugat atau Tergugat dan Turut Tergugat serta gugatan Penggugat salah alamat (*obscuur libel*) karena tidak dilibatkannya ST. Hajina, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, yang baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah menyangkut tentang kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif atau dengan kata lain eksepsi tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 160 Jo. Pasal 162 RBg *Staatbald* 1927 Nomor 227 namun sudah masuk dalam proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai :

1. Sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 232,56 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh enam meter persegi). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :
  - Utara : tanah persawahan (*pj. 11,20 m*) ;
  - Timur : tanah pekarangan rumah Nawia (*pj. 20,40 m*) ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 11,60 m) ;
- Barat : tanah pekarangan rumah Haeruddin (pj. 20,40 m) ;

Selanjutnya disebut **tanah sengketa 1** ;

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 567, 5 m<sup>2</sup> (*lima ratus enam puluh tuju koma lima meter persegi*). Terletak di dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas – batas :

- Utara : tanah persawahan (pj. 36.50 m) ;
- Timur : tanah pekarangan rumah H. Jahel (pj. 17 m) ;
- Selatan : Jalan raya poros Majene-Mamuju (pj. 5.50 m) ;
- Barat : tanah milik para Penggugat (pj. 37.70 m) ;

Selanjutnya disebut **tanah sengketa 2** ;

Bahwa tanah tersebut dahulu milik kakek buyut Para Penggugat yakni Ngolle yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menurut para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa merupakan milik nenek Buyut Tergugat dan Turut Tergugat yakni Cici Padang yang diwariskan kepada Tergugat dan turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan suatu hak dan telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut Hukum Acara Perdata, beban pembuktian berada pada Penggugat (*vide* Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) lembar bukti surat yang masing - masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 10 (sepuluh) orang saksi yaitu Haeruddin Bin Redi, Muhammad Yusri Bin Abdul Rasyid, Muh Akib Kuni Bin Kuni, Faisal Tager Bin Tager, Bidin Bin Abd Muis, M Jusuf Kuni Bin Kuni, Sukmawati Binti Abd Musi Kuni, Hanafi Bin Suaba, Andi Dalwin Binti Bali Solo dan Najmiah Binti Ahmad Husen ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar bukti surat yang masing - masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu Juwaini Bin Maega, Haeria Binti Bali Musu, Hj Najamiah Atjo Binti Atjo

Halaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butungan, Bunga Wali Binti Muh Amin, Asrif H Bin Harun, Hj. ST Hadjina Binti Atjo dan Burhanuddin Bin Balimusu ;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *aquo* demikian pula hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dipergunakan untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pihak - pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai pihak lawan atau sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disengketakan, tidak terdapat adanya perbedaan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 oleh karena kedua belah pihak masing - masing telah menunjukkan objek sengketa yang sama namun hasil dari pemeriksaan setempat tersebut terdapat orang lain yang berada diatas tanah objek sengketa 2 tetapi tidak dijadikan pihak lawan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam hasil pemeriksaan setempat selain hal tersebut, Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. ST Hadjina Binti Atjo yang menerangkan jika objek sengketa 2 adalah milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas khususnya mengenai masih adanya pihak lain yang menguasai objek sengketa 2 namun tidak dilibatkan oleh Para Penggugat sebagai pihak lawan maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 162 RBg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**DALAM PROVISI**

1. Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.628.500,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs, S.H., M.H

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.			
2	ATK	Rp	100.000,-
.			
3	Panggilan	Rp	982.500,-
.			
4	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,-
.			
5	Sumpah	Rp	425.000,-
.			
6	Penerjemah	Rp	75.000,-
.			
7	Redaksi	Rp	10.000,-
.			
8	Materai	Rp	6.000,-
.			
		Jumlah Rp	2.628.500,-

(dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)